

PELANGGARAN KODE ETIK: STUDI KASUS PEMBERHENTIAN UMMI WAHYUNI SEBAGAI KETUA KPU JAWA BARAT OLEH DKPP RI

Yunika Isnaeni*

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
yunikaisnaeni@gmail.com

Chisa Belinda Harahap

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
chisaharahap@uinsgd.ac.id

* Yunika Isnaeni

Received: 17 Desember 2024 | Revised: 27 Desember 2024 | Published: 26 April 2025

Abstract

The case of Ummi Wahyuni's dismissal from the position of Chair of the West Java KPU by the Election Organizer Honorary Council (DKPP) on suspicion of violating the code of ethics for election organizers is an important issue in maintaining the integrity of democracy in Indonesia. This decision, based on DKPP Decision Number 131-PKE-DKPP/VII/2024, reflects the importance of enforcing norms and codes of ethics as an effort to strengthen the credibility of holding elections. However, Ummi Wahyuni's step in submitting an appeal to the Jakarta State Administrative Court (PTUN) shows that there are challenges in ensuring that DKPP decisions are final and binding. This research aims to analyze this case using Talcott Parsons' legal function theory, which highlights four main functions of law: integration, social control, conflict resolution, and maintenance of social patterns. A descriptive qualitative approach is used to understand how DKPP decisions play a role in maintaining the balance of the social system through democratic norms and the integrity of election organizers. The results of the analysis show that DKPP decisions not only function as a tool for social control and conflict resolution but also maintain democratic values and public trust in election process. Nevertheless, continued legal efforts through the PTUN reflect the need to improve the legal system to make it more consistent and effective in supporting democratic stability.

Keywords: DKPP, Code of Ethics, Elections, Democracy

Abstrak

Kasus pemberhentian Ummi Wahyuni dari jabatan Ketua KPU Jawa Barat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu menjadi isu penting dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Putusan ini, berdasarkan Putusan DKPP Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024, mencerminkan pentingnya penegakan norma dan kode etik sebagai upaya memperkuat kredibilitas penyelenggaraan Pemilu. Namun, langkah Ummi Wahyuni mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan keputusan DKPP bersifat final dan mengikat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus tersebut menggunakan teori fungsi hukum Talcott Parsons, yang menyoroti empat fungsi utama hukum: integrasi, pengendalian sosial, resolusi konflik, dan pemeliharaan pola sosial. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami bagaimana keputusan DKPP berperan dalam menjaga keseimbangan sistem sosial melalui norma demokrasi dan integritas penyelenggara Pemilu. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan DKPP tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial dan resolusi konflik tetapi juga memelihara nilai-nilai demokrasi

dan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu. Kendati demikian, upaya hukum lanjutan melalui PTUN mencerminkan adanya kebutuhan untuk memperbaiki sistem hukum agar lebih konsisten dan efektif dalam mendukung stabilitas demokrasi.

Kata kunci: DKPP, Kode Etik, Pemilu, Demokrasi

PENDAHULUAN

Pemilu secara keseluruhan merupakan fondasi utama demokrasi yang berperan secara signifikan dalam menentukan arah kebijakan negara serta memastikan legitimasi pemerintahan (Sukimin, 2020). Keberhasilan pelaksanaan Pemilu tidak semata-mata ditentukan oleh aspek teknis yang berjalan lancar, melainkan juga oleh integritas, profesionalisme, dan kepatuhan etis dari penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertindak sebagai pelaksana, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai institusi yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga ini memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (Michael, 2023).

DKPP, sebagai lembaga yang mengawasi etika pemilu, memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap prinsip dasar dan etika penyelenggaraan pemilu (Warjiyati, 2020). Keberadaan DKPP sangat dibutuhkan di tengah hiruk-pikuk kepentingan politik dalam proses pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 dan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017, kode etik pemilu diartikan sebagai standar moral, etis, dan filosofis yang harus diikuti oleh penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kode Etik Penyelenggara Pemilu berfungsi sebagai pedoman yang membentuk satu kesatuan norma moral dan etis. Kode ini memberikan arahan tentang perilaku yang diharapkan, dilarang, serta dianggap patut atau tidak patut bagi penyelenggara pemilu dalam setiap tindakan dan ucapan mereka (Feriyani, 2019).

Tujuan utama dari penerapan kode etik ini adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu, sesuai dengan asas-asas yang harus dijunjung dalam pelaksanaan pemilu, antara lain: kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas (Erwinsyahbana, 2018). Dalam Pasal 2 Ayat (1) dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (selanjutnya

disebut Peraturan Kode Etik Pemilu), disebutkan bahwa Kode Etik Pemilu didasarkan pada empat landasan utama: (1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan peraturan perundang-undangan; (3) sumpah atau janji jabatan sebagai penyelenggara Pemilu; serta (4) asas-asas dasar dalam penyelenggaraan Pemilu (Hippy et al., 2020).

Namun dalam praktiknya, pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu masih menjadi tantangan serius. Pelanggaran ini mencakup berbagai bentuk, seperti konflik kepentingan, pengambilan keputusan yang tidak independen, hingga otoritas yang berwenang. Pelanggaran semacam ini dapat meningkatkan integritas pemilu dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu yang memicu terjadinya pelanggaran pasca terjadinya pemilu. Seperti dalam tabel dibawah ini, menjelaskan bahwa terdapat beberapa pengaduan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang yang memiliki peningkatan cukup drastis terhadap jumlah pengaduan pelanggaran kode etik.

Tabel 1.1: Jumlah Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun	Jumlah Pengaduan
2020	196
2021	172
2022	49
2023	111
2024	584

Sumber: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DKPP, tahun 2020-2024.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatat ada penurunan jumlah pengaduan pelanggaran kode etik dari tahun 2020 sebanyak 196 pengaduan hingga ke tahun 2021 sebanyak 172 pengaduan dan sampai tahun 2022 mengalami penurunan drastis di 49 pengaduan. Kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang jauh dari jumlah sebelumnya menjadi 111 pengaduan dan pada tahun 2024 kini menjadi sebanyak 584 aduan yang masuk, ini merupakan jumlah terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya terkait pelanggaran kode etik pada penyelenggaraan pemilu selama periode Januari-November 2024. Aduan terbanyak pada tahun 2024 ini berasal dari Sumatera Utara sebanyak 65 laporan dan Jawa Barat 41 laporan (Muliawati, 2024).

Pada jumlah pengaduan di Jawa Barat sebanyak 41 laporan ini menjadikan fenomena yang dikaji relevan dalam putusan yang dibacakan oleh J. Kristiadi, selaku Ketua DKPP menyatakan bahwa,

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat kepada teradu Ummi Wahyuni selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung sejak putusan ini dibacakan.”

DKPP menilai Ummi Wahyuni dianggap bersalah dan melanggar kode etik dengan membiarkan terjadinya pergeseran suara politisi Partai Nasdem yaitu Eep Hidayat, dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024 pada pemilu legislatif di daerah pemilihan IX yang meliputi Sumedang, Majalengka, dan Subang. Jumlah suara Partai Nasdem atas nama Eep Hidayat sejumlah 5.859 berubah menjadi 1.844, sedangkan suara calon anggota DPRD nomor urut 5 Ujang Bey dari 10.658 suara berubah menjadi 14.673 suara. Hal ini dianggap merugikan, sehingga DKPP melayangkan putusan pemberhentian Ummi Wahyuni berlaku dari sejak putusan dibacakan dan paling lambat dilaksanakan sepekan setelah dibacakan oleh DKPP. Selain itu DKPP meminta Badan Pengawas pemilu (BAWASLU) untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut (Pratomo, 2024).

Mengacu pada Putusan DKPP nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024 Pergantian ini merupakan tindak lanjut keputusan KPU RI berdasarkan hasil sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat final dan mengikat. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia mengungkapkan bahwa,

“Ummi Wahyuni masih ditetapkan sebagai komisioner, cuma jabatan ketuanya yang dicopot.”

Lahirnya putusan DKPP tersebut membuat Ummi Wahyuni melakukan perlawanan dengan mengajukan banding melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Upaya banding ini dilakukan karena Ummi mengaku tidak melakukan pelanggaran kode etik. Meskipun begitu Ummi Wahyuni mengatakan bahwa, beliau menghormati keputusan DKPP dan secara pribadi berhak mendapatkan keadilan. Keputusan DKPP terhadap Ummi Wahyuni mencerminkan bagaimana hukum berperan dalam menjaga tatanan sosial. Menurut perspektif Talcott Parsons, hukum bukan hanya sarana untuk menghukum, tetapi juga alat untuk menegakkan norma, menjaga stabilitas sistem, dan memfasilitasi penyelesaian konflik dengan cara yang terorganisasi. Upaya hukum yang dilakukan Ummi Wahyuni juga menjadi bagian dari dinamika tersebut, di mana hukum

digunakan untuk mempertahankan integritas lembaga dan menjamin keadilan bagi individu dalam sistem sosial.

Penelitian sebelumnya oleh Farisa mengungkapkan dalam Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 yang memutuskan untuk memberhentikan Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota KPU RI. DKPP menilai bahwa Evi Novida Ginting Manik telah melakukan pelanggaran terkait penentuan perolehan suara Hendri Makaluasc, calon anggota legislatif DPRD Kalimantan Barat dari Partai Gerindra. Hendri Makaluasc mengklaim bahwa jumlah suaranya berkurang saat proses rekapitulasi di PPK pada Pemilu Legislatif 2019. Hendri menduga bahwa suaranya dialihkan kepada Cok Hendri Ramapon, calon legislatif dari Partai Gerindra lainnya, melalui praktik penggelembungan suara. Ketidakpuasan Hendri terhadap permasalahan ini membuatnya menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu, yang menghasilkan Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021. DKPP menyatakan bahwa meskipun kinerja KPU bersifat kolektif dan kollegial, KPU tetap bertanggung jawab terhadap urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, termasuk dalam hal penentuan hasil perolehan suara (Farisa, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam efektivitas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu berdasarkan Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 terhadap pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, khususnya terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Ukas & Arman, 2020). Kajian ini mencakup analisis terhadap bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan, seperti teguran tertulis dan penangguhan sementara, serta dampaknya terhadap keberlanjutan kinerja institusi penyelenggara pemilu. Walaupun DKPP telah mengambil langkah-langkah konkret melalui putusan-putusan yang bersifat tegas, efektivitasnya masih perlu ditinjau lebih jauh, terutama dalam mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Dalam kasus ini, fungsi hukum menurut Parsons terlihat melalui peran DKPP sebagai institusi pengendali sosial yang menjaga integritas lembaga, sementara PTUN menjadi mekanisme resolusi konflik untuk memastikan hak-hak individu tetap dihormati dalam kerangka hukum.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode hukum normatif karena tujuan penelitian adalah untuk menggali dan menganalisis ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan turunannya, khususnya yang berkaitan dengan penegakan kode etik oleh DKPP.

Metode ini sering disebut sebagai analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan fokus pada standar hukum yang relevan (Puspitasari, 2018).

Penelitian ini mencakup kajian mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, termasuk aspek yang mengatur pembentukan, fungsi, dan kewenangan DKPP (Efendi et al., 2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang dasar hukum yang mendasari penegakan kode etik DKPP, dengan penekanan pada konsep-konsep hukum seperti integritas, independensi, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Selain itu, penelitian ini juga akan menyelidiki prinsip-prinsip dasar yang berfungsi sebagai landasan penegakan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu, di mana penulis menginterpretasikan data hukum untuk memahami masalah hukum yang sedang diperdebatkan. Menurut latar belakang, studi ini menganalisis kasus-kasus nyata yang telah ditangani DKPP. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa keputusan DKPP dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu terhadap pelanggaran kode etik, seperti yang terjadi pada Ummi Wahyuni sebagai ketua KPU Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai lembaga quasi-hukum yang menangani pelanggaran kode etik pemilihan, masyarakat umum dan peserta pemilihan berharap pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Warga negara dapat mengajukan pengaduan kepada lembaga ini tentang dugaan pelanggaran kode etik atau tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan pemilu. Tujuan dari kehadiran DKPP adalah untuk menjaga profesionalitas dan integritas moral penyelenggara pemilihan selama proses pemilihan umum. Namun demikian, meskipun DKPP bertindak sebagai lembaga quasi-hukum, keputusan yang dibuat oleh lembaga tersebut belum sepenuhnya bersifat akhir dan mengikat (Izzudin et al., 2019). Menurut Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, keputusan DKPP harus memiliki kekuatan hukum yang benar-benar final, mengikat, dan harus dilaksanakan tanpa peluang untuk diajukan kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Gede, 2014).

Selain itu, keputusan yang dibuat oleh DKPP tidak memiliki kekuatan hukum tetap terhadap orang atau lembaga yang terkait. Untuk menerapkannya, diperlukan keputusan resmi, seperti yang dibuat oleh Presiden, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat Bawaslu. Ini karena status DKPP sebagai bagian dari

struktur internal penyelenggara pemilihan yang termasuk dalam pemerintahan. Akibatnya, posisi hukum putusan DKPP menjadi lebih lemah. Untuk memperbaiki kelemahan ini, Pasal 458 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bersama dengan pasal-pasal lainnya yang relevan, harus diubah. Diharapkan revisi ini akan memperkuat posisi DKPP sehingga keputusan yang dibuat olehnya benar-benar memiliki kekuatan hukum final dan mengikat. Ini akan membantu menjamin pelaksanaan Pemilu yang lebih adil dan jujur (Aspan & Suwandi, 2022).

Dalam laporan putusan yang disampaikan oleh anggota Majelis Pembaca Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, DKPP telah menjalankan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap aduan yang diajukan terkait pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat IX. Pemeriksaan ini melibatkan pembacaan dan analisis terhadap laporan pengadu, mendengar keterangan dari pihak pengadu serta teradu, termasuk memeriksa keterangan para saksi yang dihadirkan (Syaefudin, 2019). DKPP menemukan bahwa tindakan Ketua KPU Jawa Barat tersebut tidak sesuai dengan prinsip moralitas, profesionalitas, dan integritas yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara Pemilu. Pelanggaran ini mencakup ketidakpatuhan terhadap standar etika dalam menjalankan tugasnya, yang berpotensi mengganggu kredibilitas penyelenggaraan Pemilu di Jawa Barat. Langkah pemberhentian ini adalah upaya konkret DKPP untuk menegakkan keadilan etik dan memastikan bahwa lembaga penyelenggara Pemilu tetap menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat.

Karena pada saat pembacaan rekapitulasi hasil Pemilu di Dapil Jawa Barat IX, yang meliputi Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Majalengka. Proses rekapitulasi dilakukan pada 6-11 Maret 2024 melalui beberapa tahapan pleno, yakni pada hari pertama, ketiga, dan kelima. Dalam pleno tersebut, hasil suara dari masing-masing KPU daerah (Subang, Majalengka, dan Sumedang) dibacakan. Pada saat itu, tidak ada keberatan yang diajukan oleh peserta pleno, termasuk para saksi partai politik maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat. Semua pihak yang hadir, termasuk saksi-saksi partai, menerima hasil tersebut tanpa sanggahan. Namun, situasi berubah ketika pada 18 Maret 2024, dalam rapat pleno terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Jawa Barat, muncul protes dari saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait dugaan pergeseran suara di Dapil Jawa Barat IX yang melibatkan Partai NasDem. Saksi PKS mengungkapkan adanya ketidaksesuaian data suara Partai NasDem yang mengindikasikan terjadi pergeseran suara dari perolehan suara partai ke suara calon anggota DPR RI dari Partai NasDem. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) KPU Jawa Barat, Hedi Ardia, yang memimpin rapat,

segera memerintahkan operator SiRekap, Respati Gumilar, untuk melakukan pengecekan dan perbaikan data. Setelah perbaikan dilakukan, hasilnya dicetak ulang dan diserahkan kepada saksi-saksi untuk diperiksa kembali. Namun, tidak ditemukan perubahan dalam hasil pengecekan tersebut.

Meskipun demikian, dalam proses tersebut, Ummi Wahyuni, selaku Ketua KPU Jawa Barat, tidak melakukan upaya untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen sebelum penandatanganan. Dokumen hasil rekapitulasi tetap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Jawa Barat serta saksi-saksi peserta Pemilu, termasuk dari Partai NasDem, pada tanggal 19 Maret 2024. Sehingga Keputusan DKPP untuk memberhentikan Ketua KPU Jawa Barat ini mencerminkan bagaimana hukum tidak hanya menjadi alat untuk menyelesaikan pelanggaran, tetapi juga berfungsi untuk menjaga stabilitas dan legitimasi sistem demokrasi. Dalam pandangan Parsons, hukum tidak berdiri sendiri melainkan saling berinteraksi dengan elemen-elemen sosial lainnya, seperti nilai-nilai moral, kepercayaan masyarakat, dan institusi negara (Zulkarnain & Ningsih, 2023).

Dalam putusan DKPP ini terkait dengan pemberhentian Ummi Wahyuni berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu. Jika pelanggaran etika dibiarkan, maka kredibilitas Pemilu dapat dirusak, yang pada akhirnya mengancam stabilitas politik dan sosial negara (Abiyasa, 2019). Langkah ini menunjukkan bahwa hukum berperan tidak hanya sebagai alat pengendalian tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan integritas. Setelah diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat akibat dugaan pelanggaran kode etik, Ummi Wahyuni tidak tinggal diam. Beliau mengambil langkah hukum dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Upaya banding ini mencerminkan hak setiap individu untuk mencari keadilan melalui jalur hukum yang tersedia, sekaligus menunjukkan bahwa keputusan DKPP, meskipun bersifat final, masih dapat diuji ulang melalui mekanisme peradilan administratif (Feka et al., 2020).

Pengajuan banding Ummi Wahyuni bertujuan untuk meminta pengadilan meninjau kembali legalitas dan prosedur yang dilakukan DKPP dalam menjatuhkan putusan pemberhentian. Banding ini dilakukan dengan alasan bahwa terdapat dugaan kekeliruan dalam proses pemeriksaan dan penilaian DKPP, khususnya dalam menilai tanggung jawab dan peran Ummi Wahyuni terkait perubahan data perolehan suara di Dapil Jawa Barat IX. Pada dasarnya, DKPP berfungsi sebagai lembaga quasi-judicial yang berwenang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Namun, seperti yang diatur dalam Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017, keputusan DKPP sering kali diperdebatkan karena tidak

memiliki kekuatan hukum final dan absolut tanpa adanya tindak lanjut administratif dari lembaga lain. Hal ini memberikan celah bagi pihak teradu untuk mengajukan upaya hukum lebih lanjut, termasuk melalui PTUN.

Langkah ini memberikan kesempatan kepada Ummi Wahyuni untuk mengklarifikasi perannya dalam dugaan pelanggaran tersebut dan memastikan bahwa hak-haknya sebagai penyelenggara Pemilu dihormati. Pengadilan akan memeriksa apakah prosedur dan keputusan DKPP telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan administratif atau tidak, sebagai pengujian legalitas keputusan DKPP. Banding ini juga berpotensi menciptakan preseden hukum bagi keputusan-keputusan DKPP di masa depan (Wahidin, 2020). Jika PTUN memutuskan mendukung gugatan Ummi Wahyuni, maka hal ini dapat memperkuat argumen bahwa keputusan DKPP perlu didukung dengan landasan hukum yang lebih jelas dan tidak membuka peluang multitafsir. Dengan penguatan sistem hukum pada pemilu kasus ini menyoroti pentingnya revisi terhadap regulasi penyelenggaraan Pemilu, khususnya untuk memperkuat kedudukan hukum DKPP. Dalam praktiknya, mekanisme banding ke PTUN menunjukkan bahwa sistem hukum Pemilu di Indonesia masih memiliki ruang untuk perbaikan, terutama dalam memberikan kepastian hukum terhadap keputusan lembaga penyelenggara Pemilu (Sintaresmi et al., 2022)

Dalam kasus ini, fungsi hukum menurut Parsons terlihat melalui peran DKPP sebagai institusi pengendali sosial yang menjaga integritas lembaga, sementara PTUN menjadi mekanisme resolusi konflik untuk memastikan hak-hak individu tetap dihormati dalam kerangka hukum. Dengan menggunakan pendekatan Talcott Parsons, kita dapat lebih memahami bagaimana hukum dan kode etik bekerja dalam menjaga integritas pemilu serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem penegakan hukum dan kode etik di Indonesia. Dengan menganalisis hasil putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024, yang mencopot Ummi Wahyuni dari jabatan Ketua KPU Jawa Barat namun tetap mempertahankannya sebagai komisioner, dapat dianalisis menggunakan teori fungsi hukum Talcott Parsons (Pelu et al., 2021). Menurut Parsons, hukum memiliki fungsi utama untuk menjaga keseimbangan dalam sistem sosial dengan adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola melalui norma-norma yang diakui secara kolektif.

1. Adaptasi (Adaptation): Dalam kasus pemberhentian Ummi Wahyuni, langkah DKPP merupakan bentuk adaptasi terhadap tantangan demokrasi modern, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi kebutuhan utama. DKPP berfungsi memastikan bahwa hukum etika dalam

penyelenggaraan Pemilu dapat menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat untuk proses yang adil, bebas, dan transparan. Langkah Ummi Wahyuni yang mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menunjukkan bahwa hukum juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik. Dalam hal ini, banding menjadi alat bagi Ummi untuk mencari keadilan dan memperjuangkan haknya sesuai dengan aturan hukum. Meski menghormati keputusan DKPP, Ummi Wahyuni memanfaatkan jalur hukum untuk membela dirinya, sesuai dengan hak individu dalam sistem hukum yang demokratis.

2. Pencapaian Tujuan (Goal Attainment): Pemberhentian Ketua KPU Jawa Barat oleh DKPP menunjukkan bagaimana hukum berfungsi untuk mencapai tujuan ini dengan menegakkan standar etika yang jelas bagi penyelenggara Pemilu. Tindakan ini mencerminkan komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi, khususnya dalam Pemilu Presiden 2024 yang sangat krusial. Tindakan DKPP juga mencerminkan fungsi pengendalian sosial hukum sebagaimana dijelaskan Parsons, yaitu memastikan individu dalam suatu sistem sosial bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, keputusan DKPP bertujuan untuk memperkuat pesan bahwa penyelenggara pemilu harus mematuhi kode etik sebagai pedoman moral dan profesionalitas.
3. Integrasi (Integration): DKPP sebagai lembaga pengawas kode etik menjalankan perannya untuk menjaga integritas lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap institusi tersebut. Pemberhentian ini juga mengirimkan pesan kepada penyelenggara Pemilu lainnya agar tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika, sehingga proses Pemilu tidak menimbulkan kecurigaan atau perpecahan di masyarakat. Hukum dalam konteks ini berfungsi sebagai alat integrasi yang memastikan seluruh penyelenggara pemilu mematuhi standar etika yang sama. Keputusan DKPP bersifat final dan mengikat, menegaskan bahwa pelanggaran etik oleh seorang pemimpin KPU, seperti yang dituduhkan kepada Ummi Wahyuni, harus mendapatkan sanksi demi menjaga kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu. Dengan mencopot jabatan ketua tetapi tetap mempertahankannya sebagai komisioner, DKPP mencoba menyeimbangkan antara menjaga stabilitas organisasi KPU dan memberikan sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran etik.

4. Latensi atau Pemeliharaan Pola (Latency/Pattern Maintenance): Keputusan DKPP menegaskan bahwa integritas dalam penyelenggaraan Pemilu adalah prinsip yang tidak dapat dikompromikan. Melalui sanksi yang diberikan, hukum menegaskan bahwa setiap penyimpangan dari kode etik harus ditindak tegas untuk melindungi kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Ini menjadi bagian dari upaya pemeliharaan pola sosial, di mana norma dan aturan yang telah ditetapkan menjadi pedoman utama dalam setiap tahapan proses demokrasi. Langkah hukum yang diambil terhadap Ummi Wahyuni juga mengirimkan pesan bahwa kepemimpinan dalam lembaga penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada integritas dan profesionalisme, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan demikian, hukum dalam kasus ini berfungsi untuk memperkuat pola kepemimpinan yang bertanggung jawab, sehingga lembaga penyelenggara Pemilu dapat tetap menjadi institusi yang dipercaya masyarakat.

KESIMPULAN

Pemberhentian Ummi Wahyuni sebagai Ketua KPU Jawa Barat oleh DKPP menyoroti pentingnya penegakan kode etik dalam menjaga integritas lembaga penyelenggara Pemilu. Menggunakan pendekatan teori fungsi hukum Talcott Parsons, hukum terbukti memiliki peran krusial dalam menciptakan keseimbangan sosial melalui integrasi, pengendalian sosial, resolusi konflik, dan pemeliharaan pola. Keputusan DKPP menjadi langkah strategis dalam menegakkan norma etik penyelenggara Pemilu untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi. Namun, tindakan banding Ummi Wahyuni ke PTUN Jakarta menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum, terutama terkait finalitas keputusan DKPP.

Hal ini mengindikasikan perlunya revisi kebijakan untuk memastikan bahwa keputusan DKPP bersifat final dan mengikat, sehingga tidak membuka peluang bagi sengketa hukum lebih lanjut. Kasus ini juga menegaskan bahwa penyelenggara Pemilu harus bertindak dengan penuh integritas untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, kejujuran, dan profesionalitas, yang menjadi fondasi kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu sebagai mekanisme utama demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

- Pemilu. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 149–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>
- Aspan, Z., & Suwandi, W. (2022). Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. *Japhtn-Han*, 1(1), 92–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.28>
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Erwinsyahbana, T. (2018). Pelanggaran Kode Etik Dan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. *INA-Rxiv Papers, November*, 6–8.
- Farisa, F. C. (2020). Jalan Panjang Evi Novida hingga Kembali Jadi Komisioner KPU Setelah Dipecat. *Retrieved June, 11, 2021*.
- Feka, M., Rabawati, D. W., Arman, Y., & Taemenas, E. (2020). Peran DKPP dalam Menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Mewujudkan Pilkada Bermartabat. *Jap Unwira*, 3(2), 115–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.30822/jap.v3i2.865>
- Feriyani, N. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu. *Badamai Law Journal*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/damai.v4i1.6046>
- Gede, I. N. (2014). Makna hukum dan kepastian hukum. *Kertha Widya*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>
- Hippy, J., Sudarsono, S., & Istislam, I. (2020). Menyelami Asas Ultra Petita Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. *Jambura Law Review*, 2(1), 48–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.4442>
- Izzudin, A., Herawati, R., & Wardhani, L. T. A. L. (2019). Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum terhadap Proses Pemilu. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 36–58.
- Michael, T. (2023). Kedudukan Lembaga Serta Tindak Lanjut Mengenai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1746–1764. <https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.278>
- Muliawati, A. (2024). *DKPP Terima 584 Aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Selama 2024*. Detik. <https://news.detik.com/pilkada/d-7622933/dkpp-terima-584-aduan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-selama-2024>
- Pelu, I. E. A. S., Tarantang, J., Astiti, N. N. A., & Rahman, G. (2021). *Sibernetika hukum talcott parsons sebagai landasan teoritis dan formulasi teori hukum*.
- Pratomo, M. W. (2024). *Terbukti Bersalah, DKPP Copot Jabatan Ketua KPU Jabar*. Radio Republik Indonesia. <https://www.rri.co.id/jawa-barat/pilkada-2024/1163245/terbukti-bersalah-dkpp-copot-jabatan-ketua-kpu-jabar>
- Puspitasari, D. (2018). Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia. *Lentera Hukum*, 5, 403.

JURNAL MULTIDISIPLIN SOSIAL HUMANIORA

- <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i3.5841>
- Sintaresmi, P., Muchsin, S., & Ahmadi, R. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 5(1), 43–55.
- Sukimin, S. (2020). Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Usm Law Review*, 3(1), 112–134. <https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284>.
- Syaefudin, M. (2019). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum. *Jurnal USM Law Review*, 2(1), 104–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261>
- Ukas, R. P., & Arman, Z. (2020). Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Hukum P-ISSN*, 2615, 3416. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2104>
- Wahidin, E. (2020). Menata Penegakan Hukum Pemilu Sebagai Ius Constituendum Menjadi Ius Constitutum Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berkeadilan. *Jurnal Thengkyang*, 5(1), 57–66.
- Warjiyati, S. (2020). Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. *Aristo*, 8(1), 27–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2403>.
- Zulkarnain, M., & Ningsih, N. P. (2023). PERAN DKPP DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIK PENYELENGGARAAN PEMILU. *JUSTISI*, 9(3), 438–449. <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/js.v9i3.2741>